

Analysis of Tax Compliance of Government Treasurers at the Directorate General of General Courts

Analisis Kepatuhan Perpajakan Bendahara Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Vebryani Nur Kusumawati¹, Sofie², Kathy³

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti
123012504003@std.trisakti.ac.id

Abstract

This study aims to systematically review the analysis of tax compliance of government treasurers at the Directorate General of General Courts through their tax knowledge, tax quality, and treasurer certification. The results indicate that tax knowledge, tax quality, and treasurer certification play a significant role in the level of tax compliance. This study provides in-depth insight into the importance of tax compliance in government agencies.

Keywords: Tax Compliance, Government Treasurer, Tax Administration, Public Sector Taxation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis terkait analisis kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui pengetahuan perpajakan, kualitas perpajakan dan sertifikasi bendahara terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kualitas perpajakan dan sertifikasi bendahara berperan penting dalam tingkat kepatuhan pajak. Studi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan perpajakan dalam instansi pemerintah.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan, Bendahara Pemerintah, Administrasi Perpajakan, Perpajakan Sektor Publik.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan modern, keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab wajib pajak secara umum, tetapi juga menjadi tanggung jawab aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk bendahara pemerintah. Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam sistem administrasi perpajakan karena bertindak sebagai pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas berbagai transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kewajiban tersebut meliputi berbagai jenis pajak yang berkaitan dengan belanja pemerintah maupun transaksi lainnya yang menimbulkan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi faktor penting dalam

memastikan efektivitas sistem perpajakan di sektor publik. Tugas bendahara sebagai pemotong atau pemungut pajak ditetapkan untuk beberapa tujuan strategis yaitu meningkatkan kepatuhan pajak, mempermudah administrasi dan memastikan setoran pajak dilakukan tepat waktu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah adalah pengetahuan perpajakan. Pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan, jenis pajak yang harus dipotong, serta prosedur administrasi perpajakan dapat membantu bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, seperti kesalahan dalam perhitungan pajak, keterlambatan penyetoran pajak maupun ketidaktepatan dalam pelaporan pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor lain yang juga berpotensi mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu kualitas perpajakan yang dimiliki oleh bendahara tersebut. Kualitas perpajakan mencerminkan kemampuan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bendahara yang memiliki kualitas perpajakan yang baik cenderung mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat, akurat dan sesuai prosedur administrasi perpajakan. Sebaliknya, rendahnya kualitas perpajakan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti kesalahan dalam pemotongan dan perhitungan pajak, keterlambatan penyetoran pajak serta ketidaktepatan dalam pelaporan pajak.

Selain kualitas perpajakan, sertifikasi bendahara juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah. Sertifikasi bendahara merupakan bentuk pengakuan kompetensi yang menunjukkan bahwa bendahara telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang memadai terkait pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan. Melalui proses sertifikasi, bendahara diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi bendahara, diharapkan tingkat kesalahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan dapat diminimalkan, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi bendahara memiliki dampak positif terhadap kualitas pelaksanaan tugas bendahara (Lailiana, 2024). Dalam rangka modernisasi administrasi pajak nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sistem *Core Tax Administration System* (Coretax). Sistem ini ditunjukkan untuk menggabungkan seluruh layanan perpajakan, termasuk registrasi, pelaporan, pembayaran dan pengawasan ke dalam satu platform terpusat yang berbasis teknologi informasi. Untuk Bendahara Pemerintah, Coretax menawarkan kemudahan dalam pelaporan pajak secara daring, otomatisasi validasi transaksi, serta integrasi dengan aplikasi perpajakan lainnya seperti e-Bupot dan sistem billing.

Walaupun sistem ini menjanjikan peningkatan efisiensi administratif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah ketergantungan pada pendampingan teknis dari petugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena sering kali terdapat perbedaan interpretasi mengenai ketentuan

perpajakan antara penyuluh. Perbedaan pemahaman ini dapat menyebabkan kebingungan dalam melaksanakan tugas bendahara. Oleh karena itu, perlu adanya standar informasi dan konsistensi dalam bimbingan teknis dari otoritas perpajakan agar penggunaan sistem dapat berjalan optimal (Ghina, 2022).

Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut dengan fokus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan bendahara pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam aspek perpajakan? dan Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam aspek perpajakan?.

Sebagai unit eselon I di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memiliki satuan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap satuan kerja memiliki bendahara pengeluaran yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tingkat kepatuhan bendahara pemerintah menjadi indikator penting dalam tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ketidapatuhan dapat berdampak pada sanksi administrasi maupun potensi kerugian negara.

Sebagai bagian dari lembaga peradilan yang memiliki sejumlah satuan kerja, melaksanakan belanja negara yang berpotensi menimbulkan kewajiban perpajakan seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Kepatuhan bendahara pemerintah menjadi aspek penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk perubahan regulasi perpajakan yang terus berubah dan kurangnya pemahaman teknis dari bendahara pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah pada instansi pemerintah dan bagaimana tingkat kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai kepatuhan perpajakan di sektor publik serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

2. Tinjauan Pustaka

Agency Theory (Teori Keagenan) merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu principal dan agent, di mana principal memberikan wewenang kepada agent untuk menjalankan suatu pekerjaan atau pengambilan keputusan atas nama principal. Bendahara pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pajak yang timbul dari transaksi pengeluaran negara telah dipotong, disetor dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan bendahara pemerintah menjadi sangat penting karena mereka berperan sebagai pemotong dan pemungut pajak yang mewakili pemerintah dalam sistem perpajakan. Apabila bendahara tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, maka akan timbul risiko seperti keterlambatan pembayaran pajak, kesalahan

perhitungan pajak, ketidaktepatan pelaporan pajak. Hal ini dapat menimbulkan *agency problem* karena agent tidak sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan principal.

Teori Kepatuhan Perpajakan menjelaskan bagaimana wajib pajak berperilaku dalam memenuhi tanggungjawab perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak diartikan sebagai keadaan di mana wajib pajak telah memenuhi kewajiban administratif dan substansial dengan cara yang benar, lengkap dan tepat waktu. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur kewajiban untuk mendaftar, menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan pajak. Ini juga menciptakan kewajiban untuk memotong atau memungut pajak oleh pihak tertentu, termasuk bendahara pemerintah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, serta peraturan pelaksana. Secara teori, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan, kesadaran dan etika, sanksi terhadap pelanggaran pajak, kualitas pelayanan dari pihak fiskus serta sistem administrasi perpajakan yang ada. Teori ini penting karena bendahara berperan sebagai pihak ketiga yang memiliki tanggungjawab memotong, menyetor dan melaporkan pajak terkait transaksi belanja negara atau daerah. Kepatuhan bendahara sangat berpengaruh pada penerimaan negara dan juga penting untuk menjaga ketertiban dalam administrasi keuangan negara.

Bendahara pemerintah adalah pejabat yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan membayarkan anggaran negara atau daerah. Dalam menjalankan tugasnya, bendahara bertanggungjawab untuk memotong dan/atau memungut pajak dari setiap transaksi yang dilakukan. Tanggung jawab ini mencakup: pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku, menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ke kas negara dalam waktu yang tepat, melaporkan kewajiban perpajakan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara benar dan lengkap. Tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dapat diukur melalui dua aspek, yaitu: kepatuhan formal yang berkaitan dengan ketepatan waktu dalam menyetorkan dan melaporkan pajak, kepatuhan material yang berkaitan dengan keakuratan dalam menghitung dan memotong pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilawati & Astuti (2025) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi para bendahara memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan, sementara variabel lain seperti pengetahuan dan kualitas pelayanan tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan dasar Teori Kepatuhan Perpajakan. Sedangkan, Assidiki dkk. (2023) melakukan analisis terhadap kepatuhan bendahara pemerintah pada Pemerintah Kota Siak. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa bendahara telah memahami kewajiban perpajakan, tetapi masih terdapat masalah administratif dalam pelaksanaan operasional. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem administrasi perpajakan untuk mendukung kepatuhan.

Selanjutnya Harjowiryono (2025) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam pembayaran pajak. Variabel yang diteliti meliputi pengetahuan tentang pajak, sikap terhadap kewajiban pajak, kualitas layanan

pajak, kemudahan dalam aplikasi pajak, serta peran instansi pembina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan Perpajakan.

Berdasarkan Teori Kepatuhan Perpajakan dan penelitian terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan bendahara pemerintah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal (pengetahuan, sikap, kompetensi), faktor organisasi (sistem pengendalian internal, dukungan dari atasan) dan faktor eksternal (sanksi, kualitas layanan serta kemudahan dalam sistem administrasi pajak). Dengan demikian, penelitian terkait analisis kepatuhan pajak bendahara pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang tingkat kepatuhan dan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup bendahara pemerintah dari berbagai satuan kerja yang berada pada lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kusioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria melalui *Google Form*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan SPSS. Evaluasi model pengukuran untuk menguji validitas dan reliabilitas. Sedangkan model struktural untuk menguji hipotesis menggunakan uji R, uji f dan uji heteroskedastisitas. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Responden merupakan Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, (2) Responden menjabat Bendahara Pemerintah, sebagai Bendahara Pengeluaran.

a. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 variabel indenpenden dan satu variabel dependen. Adapun variabel indenpenden yang dianalisis yaitu sertifikasi bendahara, pengetahuan perpajakan dan kualitas perpajakan. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah tingkat kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Variabel Independen, Sertifikasi bendahara (X_1). Sertifikasi bendahara merupakan pengakuan resmi yang diberikan kepada bendahara pemerintah setelah dinyatakan memenuhi standar kompetensi tertentu dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pemahaman mengenai kewajiban perpajakan. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bendahara memiliki kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Mulyadi (2016), sertifikasi merupakan proses penilaian kompetensi yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa seseorang memiliki kemampuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, sertifikasi bendahara menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan secara efektif dan akuntabel. Dengan adanya sertifikasi bendahara, diharapkan bendahara memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur administrasi perpajakan, mekanisme pemotongan dan penyetoran pajak, serta

pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, sertifikasi bendahara diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah.

Variabel sertifikasi bendahara diukur menggunakan lima butir pertanyaan yang diadaptasi dari instrumen kuesioner milik Marwanto Harjowiryono (2020). Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijadikan sebagai butir dalam kuesioner dan diukur menggunakan Skala Likert 1–5, dengan tingkat penilaian mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), 5 (Sangat Setuju).

Tabel 1. Indikator Variabel Sertifikasi Bendahara

No	Indikator
1	Bendahara wajib untuk memiliki sertifikat bendahara
2	Pentingnya kegiatan Sertifikasi Bendahara dilaksanakan secara teratur
3	Perlunya kemudahan bagi bendahara untuk mengikuti kegiatan sertifikasi bendahara
4	Sertifikasi bendahara dapat meningkatkan kualitas bendahara pemerintah
5	Bendahara yang memiliki sertifikasi akan termotivasi memiliki kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryono (2020)

Pengetahuan perpajakan (X_2). Pengetahuan perpajakan merupakan tingkat pemahaman seseorang mengenai peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, serta kewajiban yang harus dipenuhi dalam sistem perpajakan. Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi bendahara pemerintah karena memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Menurut Rahayu (2017), pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan, termasuk tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar. Bendahara pemerintah yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung lebih mampu memahami jenis pajak yang harus dipotong, cara menghitung pajak yang benar, serta prosedur penyetoran dan pelaporan pajak. Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Instrumen kuisisioner yang digunakan untuk mengukur variabel bebas pengetahuan perpajakan diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Marwanto Harjowiryono (2020). Indikator variabel ini dikembangkan menjadi lima pertanyaan yang akan dimasukkan ke dalam kuisisioner. Instrumen kuisisioner disusun menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), 5 (Sangat Setuju). Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman bendahara terhadap ketentuan dan aspek perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai bendahara pemerintah.

Tabel 2. Indikator Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Indikator
1	Bendahara memahami cara menyetorkan pajak
2	Bendahara memahami cara membuat laporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

3	Bendahara memahami cara perhitungan pajak terutang
4	Memahami adanya kewajiban dan sanksi perpajakan bagi bendahara
5	Memahami jenis dan tarif pajak yang harus disetor bendahara

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryo (2020)

Kualitas perpajakan (X_3). Kualitas perpajakan merupakan tingkat kemampuan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kualitas perpajakan mencerminkan sejauh mana bendahara mampu menjalankan fungsi administrasi perpajakan dengan baik, mulai dari pemotongan, perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Menurut Pohan (2018), kualitas perpajakan berkaitan dengan tingkat ketepatan dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kualitas perpajakan yang baik akan tercermin dari pelaksanaan administrasi perpajakan yang tertib, akurat serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Bendahara pemerintah yang memiliki kualitas perpajakan yang baik cenderung mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih tertib dan akurat sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak.

Indikator untuk mengukur variabel bebas ketiga yakni kualitas perpajakan mengadaptasi dari penelitian Marwanto Harjowiryo (2020) yang dituangkan menjadi pertanyaan dalam kuisisioner yang akan disusun menggunakan Skala Likert dengan rentang nilai 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), 5 (Sangat Setuju). Variabel ini digunakan untuk menilai pelayanan oleh petugas perpajakan dalam membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tabel 3. Indikator Variabel Kualitas Perpajakan

No	Indikator
1	Administrasi perpajakan mudah dan sederhana
2	Proses administrasi perpajakan membuat waktu penyelesaian menjadi efisien
3	Petugas pajak memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan bimbingan dan konsultasi perpajakan
4	Ada call center yang mudah dihubungi untuk melakukan bimbingan dan konsultasi perpajakan
5	Penyetoran dan pelaporan pajak mudah dilakukan

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryo (2020)

Variabel Dependen Kepatuhan pajak (Y) merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara pemerintah dalam hal kepatuhan pajak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan sistem perpajakan karena mencerminkan tingkat kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban

perpajakannya. Bendahara pemerintah memiliki peran penting dalam sistem perpajakan karena mereka bertindak sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.


Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah sangat menentukan efektivitas penerimaan pajak negara serta tertib administrasi perpajakan di lingkungan instansi pemerintah. Pengukuran terhadap tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi dari kuesioner penelitian Marwanto Harjowiryono (2020). Instrumen tersebut terdiri atas lima butir pernyataan yang dijadikan sebagai item pertanyaan dalam kuesioner. Masing-masing butir diukur menggunakan Skala Likert lima poin, yang memberikan pilihan jawaban mulai dari 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), 5 (Sangat Setuju) guna memperoleh data kuantitatif mengenai persepsi dan sikap responden terhadap kewajiban penyetoran pajak.

Tabel 4. Indikator Variabel Kepatuhan Bendahara Pemerintah

No	Indikator
1	Mempunyai NPWP
2	Tepat waktu dalam penyampaian SPT
3	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
4	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
5	Melakukan kewajiban dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia

Sumber: Penelitian Marwanto Harjowiryono (2020)

b. Uji Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah

Berdasarkan gambar 1, hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Sertifikasi Bendahara berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

H₂ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

H₃ : Kualitas Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam menyetorkan penerimaan pajak di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian benar-benar dapat mengukur variabel-variabel yang dimaksud. Dalam penelitian ini, hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari variabel X₁ sertifikasi bendahara, X₂ pengetahuan perpajakan, X₃ kualitas perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak bendahara pemerintah, dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dari populasi sebanyak 40 orang, diambil sampel yang memenuhi kriteria sejumlah 36 orang dan data yang digunakan dalam analisis sejumlah 34 data.

X1

Tabel 2. Perbandingan r hitung dan r hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,620	0,3291	Valid
2	0,678	0,3291	Valid
3	0,864	0,3291	Valid
4	0,626	0,3291	Valid
5	0,918	0,3291	Valid

Sumber: Hasil olah data penulis

Instrumen pertanyaan 1 – 5 dinyatakan valid dan memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,3291 dan signifikansi dari < 0,05.

X2

Tabel 3. Perbandingan r hitung dan r hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,695	0,3291	Valid
2	0,709	0,3291	Valid
3	0,837	0,3291	Valid
4	0,691	0,3291	Valid
5	0,760	0,3291	Valid

Sumber: Hasil olah data penulis

Instrumen pertanyaan 1 – 5 dinyatakan valid dan memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,3291 dan signifikansi dari < 0,05.

X3

Tabel 4. Perbandingan r hitung dan r hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,708	0,3291	Valid
2	0,759	0,3291	Valid
3	0,759	0,3291	Valid
4	0,692	0,3291	Valid
5	0,706	0,3291	Valid

Sumber: Hasil olah data penulis

Instrumen pertanyaan 1 - 5 dinyatakan valid dan memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,3291 dan signifikansi dari < 0,05.

Y

Tabel 5. Perbandingan r hitung dan r hitung

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,829	0,3291	Valid
2	0,668	0,3291	Valid
3	0,812	0,3291	Valid
4	0,585	0,3291	Valid
5	0,716	0,3291	Valid

Sumber: Hasil olah data penulis

Instrumen pertanyaan 1 - 5 dinyatakan valid dan memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,3291 dan signifikansi dari < 0,05.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen tersebut dapat mengukur variabel yang sama dengan cara yang konsisten setiap kali diaplikasikan. Metode yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah metode Cronbach's Alpha. Hasil menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,7, sehingga seluruh pertanyaan-pertanyaan penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

No.	Variabel Penelitian	Nilai Cronbach Alpha	N of Item	Nilai Kriteria	Keterangan
1	Sertifikasi Bendahara (X ¹)	0,797	5	0,70	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (X ²)	0,792	5	0,70	Reliabel
3	Kualitas Perpajakan (X ³)	0,768	5	0,70	Reliabel
4	Tingkat Kepatuhan pajak Bendahara Pemerintah (Y)	0,758	5	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil olah data penulis

Semua instrument pertanyaan reliabel pada variabel X₁, X₂, X₃, dan Y karena memiliki nilai lebih besar dari 0,7 yang berarti semua pertanyaan dapat digunakan untuk mengukur variabel secara konsisten.

Uji Hipotesis

Uji R

Tabel 7. Hasil Uji R

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Y	0.982	0.965	0.961	0.380

Sumber: Hasil olah data penulis

Variabel X_1 , X_2 , dan X_3 dapat menjelaskan pengaruh terhadap variable Y sebesar 0,965 atau 96,5%, sedangkan sisanya 3,5% dijelaskan oleh variable lain di luar penelitian ini. Semua variabel independen berhubungan positif dengan kepatuhan pajak bendahara. Semakin tinggi sertifikasi, pengetahuan dan kualitas perpajakan, semakin tinggi kepatuhan bendahara.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	Sumber Variasi	Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresi	125.683	3	41.894	290.012	0.000
	Residual	4.623	32	0.144		
	Total	130.306	35			

Sumber: Hasil olah data penulis

Variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Y karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Reabilitas

Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	Konstata	3.568	0.686	-	5.203	<0.001
	X1	0.298	0.111	0.340	2.690	0.011
	X2	0.322	0.144	0.363	2.239	0.032
	X3	0.267	0.298	0.298	2.886	0.007

Sumber: Hasil olah data penulis

Variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendahara

Analisis

Sertifikasi Bendahara terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Bedasarkan hasil analisis dapat disimpulkan setiap peningkatan pada sertifikasi bendahara akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak bendahara. Sertifikasi Bendahara (X^1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah (Y). Bendahara yang memiliki sertifikasi cenderung

lebih memahami kewajiban perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan pajak mereka lebih tinggi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi memperkuat kompetensi dan akuntabilitas bendahara dalam administrasi perpajakan pemerintah. Penelitian di Kabupaten Sleman oleh Susilawati & Astuti (2025) menemukan bahwa sertifikasi bendahara merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan bendahara dalam menyetorkan pajak, dibandingkan dengan faktor lain seperti pengetahuan atau kualitas layanan perpajakan. Analisis pada bendahara pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Siak oleh Assidiki et al. (2023) menunjukkan pentingnya pemahaman perpajakan dan prosedur keuangan pada bendahara untuk mematuhi kewajiban pajak.

Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Bedasarkan hasil analisis dapat disimpulkan semakin tinggi pengetahuan perpajakan bendahara, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya. Hasil ini menunjukkan X^2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Pengetahuan perpajakan penting bagi bendahara agar memahami kewajiban pajak, prosedur dan sanksi. Bendahara dengan pemahaman yang baik cenderung lebih disiplin dan akurat dalam pelaporan serta pembayaran pajak pemerintah. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pelatihan, sertifikasi atau pengalaman kerja terkait pajak. Meningkatkan pengetahuan perpajakan bendahara dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Setiawan (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, karena pemahaman yang baik mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan. Penelitian pada bendahara pemerintah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Wardhani & Daljono (2020) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan perpajakan.

Kualitas Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah

Bedasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan dapat mengukur kualitas perpajakan secara tepat. Menunjukkan bahwa Kualitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Setiap peningkatan satu unit kualitas perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Kualitas Perpajakan mencakup kepastian aturan, kejelasan prosedur, akurasi layanan dan efektivitas bimbingan pajak. Tingginya kualitas perpajakan mempermudah bendahara memahami kewajiban perpajakan, meminimalkan kesalahan dan mendorong kepatuhan pajak lebih tinggi. Variabel Kualitas Perpajakan (X^3) terbukti secara signifikan meningkatkan Kepatuhan Pajak Bendahara Pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan, transparansi aturan dan bimbingan perpajakan menjadi strategi penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu oleh Latifah & Arafah (2024) yang dilakukan terhadap pegawai pemerintah daerah ditemukan bahwa kualitas informasi perpajakan dan kepastian aturan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan pajak.

5. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis yang dilakukan pada penelitian ini maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, antara lain:

1. Sertifikasi bendahara berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak bendahara. Bendahara yang memiliki sertifikasi cenderung lebih memahami kewajiban perpajakan, prosedur dan akuntabilitas administrasi, sehingga kepatuhan pajak mereka lebih tinggi. Sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi memperkuat kompetensi dan profesionalisme bendahara sehingga mereka lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Bendahara yang memahami aturan, prosedur dan sanksi perpajakan menunjukkan perilaku yang lebih disiplin dan akurat dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
3. Kualitas perpajakan juga terbukti positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak bendahara. Kualitas perpajakan mencakup kepastian aturan, kejelasan prosedur, akurasi layanan dan efektivitas bimbingan pajak. Semakin tinggi kualitas perpajakan, semakin mudah bendahara memahami kewajiban mereka, meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan.

6. Daftar Pustaka

- Amtiran, P. Y. (2020). *Amtiran and Molidya/ JOURNAL OF MANAGEMENT (SME's) Vol. 12, No.2, 2020, p203-214. 12(2), 203–214.*
- Assidiki, S. L., & Aristi, M. D. (2024). *Analisis Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Aspek Perpajakan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak. 4(3), 340–349.*
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2026). *Pedoman sertifikasi bendahara negara dalam pengelolaan APBN.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai.*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 231/PMK.03/2019 mengenai Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah*
- Keuangan, P., & Stan, N. (2022). *Determinan kepatuhan wajib pajak bendahara desa: studi empiris pada wilayah kpp pratama klaten. 39–47.*
- Latifah, N., & Arafah, S. (2024). Tax information quality and compliance behavior among government employees. *Journal of Public Finance and Taxation, 10(1), 44–58.*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan.* Yogyakarta: Andi.
- Rahmawati, S., & Setiawan, D. (2021). *Analisis pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha kecil. Jurnal Perpajakan & Keuangan, X(X), 45–60.*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).* Lembaran Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Pemerintah.
- Salsabillah, N., Tobing, N. B., Nurhafiza, R., Pangestoeti, W., Maritim, U., & Ali, R. (2025). *Manajemen Keuangan Negara dalam Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan : Studi Kasus Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. 02(June), 10–13.
- Stan, P. K. N. (2025). *YEAR 2024 AND CORETAX APPLICATION EDUCATION FOR*. 6, 580–592.
- Susilawati, L. N., & Astuti, T. D. (2025). *Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Menyetorkan Penerimaan Pajak di Kabupaten Sleman*. 4(2), 3965–3974.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardhani, R., & Daljono, A. (2020). *Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada bendahara pemerintah daerah*. *Jurnal Akuntansi*, X(X), 1–12.